



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 050/1316 /VII/ 2021
NOMOR : 5746/UN7.5.7.2/KS/2021

TENTANG

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh satu (02 - 07 - 2021), bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

HENDRA SUMARYANA, : Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
MT Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu berhak atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/0031/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Ir. M. Agung : Jabatan Dekan Fakultas Teknik, Universitas
Wibowo, M.M., M. Sc., Diponegoro, yang diangkat berdasarkan
Ph.D. Keputusan Rektor Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH Kampus Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA ini disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); dan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu "PERJANJIAN KERJASAMA PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya kerja sama adalah untuk memberikan payung hukum bagi PARA PIHAK dalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup wilayah adalah Kabupaten Temanggung
- (2) Ruang lingkup Materi Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang sebagai berikut:
 - a. Koleksi data spasial dari hasil survey terhadap dokumen-dokumen penataan ruang di Kabupaten Temanggung yang meliputi:
 - 1) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Temanggung yang sudah berkekuatan hukum;
 - 2) Dokumen terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan informasi yang meliputi lokasi ruas jalan, kondisi terkini, struktur, keberadaan drainase, fungsi, kelas dan statusnya serta foto-foto terkini dari ruas jalan tersebut;
 - 3) Dokumen terkait perijinan pemanfaatan ruang; dan
 - 4) Dokumen terkait peraturan bangunan.
 - b. Membangun Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Temanggung yang dapat di-update dan dimodifikasi;

- c. Menyajikan sistem informasi tersebut dalam sebuah *website* dpupr.temanggungkab.go.id/simtaru yang dapat menampilkan peta-peta SIG dalam berbagai layer, peraturan-peraturan serta informasi terbaru terkait penataan ruang di Kabupaten Temanggung;
- d. Melaksanakan pelatihan penggunaan dan operasional sistem; dan
- e. Memberikan seluruh copy program untuk *website* kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima aplikasi sistem informasi dan seluruh dokumen Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sesuai yang tercantum dalam KAK sejumlah 1 (satu) *ekternal hardisk*.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyediakan biaya kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung sesuai dengan yang tercantum dalam KAK;
 - b. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021;
 - c. Memfasilitasi pertemuan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung dengan pihak-pihak yang terkait;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak-pihak terkait lainnya selama proses penyusunan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021.

Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima pendampingan dan biaya penyusunan dokumen Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA;
- b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa program untuk *website* kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang tercantum di KAK; dan
- c. Menyerahkan Laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang tercantum di KAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak Naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani sampai dengan tanggal Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02 - 12 - 2021).

Pasal 5

BIAYA, PAJAK, DAN MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA menyediakan biaya bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp 74.475.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk honor tenaga ahli dalam Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021;
- (2) Segala perpajakan yang timbul atas kegiatan kerja sama ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Tata cara pembayaran akan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pembayaran pertama dilakukan setelah laporan Pendahuluan selesai sesuai KAK dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Pembayaran kedua dilakukan setelah laporan Antara selesai sesuai KAK dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA; dan
 - c. Pembayaran Ketiga dilakukan setelah laporan Akhir dan Sistem Informasi Tata Ruang selesai sesuai KAK dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA serta dapat dioperasionalkan.

- (4) Pencairan dana untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2021 bagi PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan setiap tahapan pelaporan dan melengkapi administrasi sesuai ketentuan.
- (5) Pembayaran dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan/ transfer ke rekening PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
 - Nama Bank : BNI 1946 Cabang Undip,
 - Nama Rekening : Universitas Diponegoro – Kelolaan,
 - No. Rekening : 7101011112
- (6) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut. PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile di alamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUPR) Kab. Temanggung
Jl. Pahlawan No.21 Temanggung
Up. : Hendra Sumaryana, MT
Telp : (0293) 491122
Faksimile : (0293) 492421

PIHAK KEDUA : Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro (UNDIP)
Semarang
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Kampus UNDIP
Semarang
Up. : Prof. Dr. rer.nat IMAM BUCHORI, ST
Jabatan : Guru Besar / Profesor
No. Hp : 081326208471
Email : i.buchori@undip.ac.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

Pasal 11
LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah dan mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku sejak Naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.



PIHAK PERTAMA,

HENDRA SUMARYANA, MT



PIHAK KEDUA,

Prof. Ir. M. Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor : 050/182/ III/ 2022

Nomor : 015/UN7.5.13.2/KS/2022

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM BIDANG
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan Maret tahun 2022, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. HENDRA SUMARYANA, MAGISTER TEKNIK -----
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan No. 21, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Perintah Bupati Temanggung Nomor : 820/ 1265 Tahun 2022 tentang Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. -----
dan -----
2. PROFESOR, DOKTOR, INSINYUR, BUDIYONO, MAGISTER SAINS-----
Jabatan : Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5131/SK/UN7.P/KP/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2021-2026, oleh karena itu sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.-----

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; -----
- (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); -----
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); --
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);-----
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); -----
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546); -----
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016;-----
- (8) Kesepakatan Bersama antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 1144/ UN7.P/KS/ 2021 dan P/415.4/ 027/ 01.1/II/ 2021 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung. -----

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :-----

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang untuk menjalin kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;-----
- (2) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; ---
- (3) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; -----
- (4) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;-----
- (5) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berupa kegiatan kolaborasi bersama, pemanfaatan dan penggunaan data, publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan merupakan bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang memberikan pengalaman yang bagi peserta didik dan kebermanfaatn bagi masyarakat. -----

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dan fasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Bidang Penataan Ruang. -----
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Temanggung khususnya pada Bidang Penataan Ruang.-----

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untuk memfasilitasi Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, meliputi :-----

- a. Pendidikan, meliputi: -----
 - 1. Perkuliahan; -----
 - 2. Kuliah Umum; -----
 - 3. Seminar; -----
 - 4. Kegiatan Magang; -----
 - 5. Praktik Kerja; -----
 - 6. Kuliah Kerja Lapangan. -----
- b. Penelitian, meliputi : -----
 - 1. Penelitian bersama; -----
 - 2. Pemanfaatan dan penggunaan data; -----
 - 3. Sosialisasi hasil penelitian; -----
 - 4. Publikasi hasil penelitian; dan -----
 - 5. Pelaksanaan hasil penelitian. -----
- c. Pengabdian kepada masyarakat, meliputi : -----
 - 1. Kuliah Kerja Nyata; -----
 - 2. Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat -----
 - 3. Publikasi artikel pengabdian masyarakat -----
 - 4. Pengembangan desa binaan; dan -----
 - 5. Pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat. -----

PASAL 4
HAK

- (1) Hak PIHAK KESATU : -----
 - a. mendapatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU; -----
 - b. dapat menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Bidang Penataan Ruang; -----
 - c. dapat menjadi narasumber dalam kuliah umum dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan; -----
 - d. dapat menerima mahasiswa PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan; -----
 - e. menetapkan ketentuan dan/atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; -----
 - f. menerima hasil dan masukan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

- g. menerima penggantian dan/atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

(2) Hak PIHAK KEDUA :-----

- a. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- b. dapat dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
- c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Penataan Ruang Bersama PIHAK KESATU;-----
- d. mendapatkan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari PIHAK KESATU;-----
- e. menerima monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----

PASAL 5
KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :-----

- a. memberikan fasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- b. dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk melakukan sosialisasi dan publikasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh PIHAK KEDUA;-----
- c. dapat melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Penataan Ruang Bersama PIHAK KEDUA;-----
- d. memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KEDUA;-----
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kerja PIHAK KESATU.-----

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :-----

- a. memberikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada PIHAK KESATU;-----
- b. dapat memberikan kesempatan menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan berkaitan dengan Bidang Perencanaan Tata Ruang kepada PIHAK KESATU;-----
- c. dapat memberikan kesempatan menjadi narasumber dalam kuliah umum atau seminar berkaitan dengan Penataan Ruang kepada PIHAK KESATU;-----

- d. dapat mengalokasikan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja, kuliah kerja lapangan, di wilayah kerja PIHAK KESATU;-----
- e. mengikuti ketentuan dan /atau tata tertib pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;-----
- f. memberikan hasil dan masukan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- g. memberikan penggantian dan / atau perbaikan sarana dan prasarana milik PIHAK KESATU yang rusak atau hilang dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.-----
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.-----
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.-----
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.-----

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.-----

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan atau domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Semarang. -----

PASAL 9
SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa : -----
a. teguran lisan; dan -----
b. teguran tertulis.-----
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.-----
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak. -----

PASAL 10
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang termasuk Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada: -----
a. bencana alam/ wabah penyakit;-----
b. pemberontakan/ huru hara/ perang;-----
c. kebakaran;-----
d. sabotase;-----
e. pemogokan umum;-----

f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;-----

- (2) Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure, sehingga berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan ditunda selama berlangsungnya Force Majeure;-----
- (3) Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;-----
- (4) Semua kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya;-----
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f berupa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian kepada salah satu Pihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali, sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak. -----

PASAL 11
PEMBERITAHUAN DAN SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat dari satu Pihak ke Pihak lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengenai atau sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan dengan pos tercatat atau faksimili atau ekspedisi/ kurir atau kurir intern yang dialamatkan kepada: -----
PIHAK KESATU -----
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten
Temanggung -----
Jalan Pahlawan Nomor 21 Temanggung 56226-----
Up. : Bidang Penataan Ruang -----
Telp. : 0293-491122-----
Fax. : 0293-492421-----
Email: dpu@temanggungkab.go.id -----
PIHAK KEDUA -----
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro -----
Jalan Prof. Sudarto, SH, Semarang 50275 -----
Up. : Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang-----

Telp. : 024-7471379-----
Fax. : 024-7471379-----
Email: vokasi@live.undip.ac.id-----

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan dan /atau komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:---
- a. Diterima pada hari yang sama, apabila diserahkan baik secara langsung atau melalui kurir intern, yang dibuktikan oleh tanda tangan penerima pada surat tanda terima yang diterbitkan oleh pengirim; -----
 - b. Diterima pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penerimaan dalam resi apabila dikirim melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat. -----

PASAL 12
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. -----

PIHAK KESATU,

WENDRA SUMARYANA, M.T

PIHAK KEDUA,

PROF DR. IR. BUDIYONO, M.SI.

SAKSI-SAKSI :

1. Rini Sulistyawati, S.Sos, M.M.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Temanggung
2. Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T.
Ketua Program Studi Sarjana Terapan
Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro

1. 
2. 



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : $\frac{1144/UN7.P/KS/2021}{P/415.4/027/01.1/II/2021}$

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (22-02-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. YOS JOHAN UTAMA : Rektor Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PIHAK sesuai kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Temanggung dan sumber daya Universitas Diponegoro Semarang melalui kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dengan segala kompetensi yang dimiliki akan membantu PIHAK KEDUA dalam mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan mutu pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. Bahwa masing-masing pihak mempunyai kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama ini berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan asas Itikad baik, saling membantu, dan menghormati, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya;
 - b. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro;

- c. meningkatkan sumber daya dan aset yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan mutu pelayanan pada masyarakat; dan
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Peningkatan pembangunan sumber daya melalui Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyedia tenaga ahli, seminar, loka karya dan diskusi kelompok terarah;
 - b. bidang penelitian meliputi pengkajian ilmu pengetahuan, penelitian pendidikan, seni, budaya dan teknologi; serta penelitian pengembangan;
 - c. bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan berbasis riset partisipatoris dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. bidang pengembangan potensi daerah lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KESATU menguasai atau mendelegasikan kepada Wakil Rektor, Dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga/Pusat, dan/atau unit kerja sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama PARA PIHAK.

Pasal 7 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS DIPONEGORO
u.p. Dekan Fakultas Teknik
Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang
telepon : (024) 7460053
faksimile : (024) 7460055
email : upks@ft.undip.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung
56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

M. AL KHADZIQ

PIHAK KESATU,

YOS JOHAN UTAMA